

RINGKASAN EKSEKUTIF

DI TANAH YANG SAMA

Praktik yang Menjanjikan untuk Mewujudkan Hak-hak Perempuan di Tanah yang Dimiliki Secara Bersama

CELINE SALCEDO-LA VIÑA DAN RENÉE GIOVARELLI



WORLD
RESOURCES
INSTITUTE



Resource
Equity

WRI.ORG

TENTANG PENULIS

Celine Salcedo-La Viña adalah rekan penelitian II, Prakarsa Hak atas Tanah dan Sumber Daya dan Gender serta Prakarsa Ekuitas Sosial, Pusat Tata Kelola WRI

Renée Giovarelli adalah salah satu pendiri bersama dan pengacara senior, Resource Equity

PERNYATAAN

Kami sangat berterima kasih kepada Wellspring Philanthropic Fund karena mendukung penelitian ini dan pekerjaan WRI terhadap hak tanah dan properti perempuan. Dengan senang hati kami mengakui mitra strategis lembaga kami, yang menyediakan pendanaan inti untuk WRI: Kementerian Luar Negeri Belanda, Kementerian Luar Negeri Kerajaan Denmark, dan Lembaga Kerjasama Pengembangan Internasional Swedia.

Kami mengucapkan terima kasih secara khusus kepada mitra penelitian kami dalam negara-negara studi kasus yang menulis atau menulis bersama dengan kami laporan studi kasus: Elisa Scalise (Resource Equity); Septrina Tobing, Carolina Astri, Riza Aryani, dan Dean Affandi (WRI Indonesia); Laura Jimenez-Bautista (UZACHI); dan Janak Acharya dan Melina Panta (FECOFUN). Terima kasih juga kepada Lucy Ruiz Perez (UZACHI) dan Elizabeth Moses (WRI) untuk dukungan penelitian bagi studi kasus Meksiko.

Kami sangat berhutang kepada para peninjau sejawat kami untuk memberikan waktu dan keahlian mereka dalam meninjau laporan kami: Ruth Meinen-Dick, Jolyn Sanjak, Victoria Stanley, Herbert Kamusiime, dan Paul Ntegeka Mwesige, yang menjabat sebagai peninjau resmi eksternal, dan Natalie Elwell, Ruth Nogueron, Dean Affandi, Ana M. Martinez, Uttara Narayan, dan Neha Lal, yang bertugas sebagai editor. Terima kasih khusus kepada Peter Veit dan Renata Marson untuk panduan mereka sebagai direktur sign-off untuk Pusat Tata Kelola dan Riset, Data, dan Inovasi WRI.

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan pengeditan dan produksi yang diberikan oleh Emilia Suarez, Romain Warnault, Caroline Taylor, Shannon Collins, serta dukungan komunikasi dan penjangkauan yang diberikan oleh Corey Filiault, Laura Lee Dooley, Rocio Lower, Mansie Hough, Nicholas Walton, Nadia Pembert, Jerin Tan, dan Sarah Parsons.

Akhirnya, kami berterima kasih kepada perempuan dan laki-laki di BOPO, Kamerun; Gajah Bertalut, Indonesia; Bani-Hashem, Yordania; La Trinidad Ixtlán, Meksiko; dan Banpale, Nepal yang menyambut kami di masyarakat mereka, berbagi wawasan mereka, dan menginspirasi kami dengan semangat mereka.

Desain dan tata letak oleh:
Shannon Collins
shannon.collins@wri.com

KATA PENGANTAR

Bagi lebih dari tiga miliar orang di seluruh dunia, tanah adalah jantung pertahanan hidup, kesejahteraan, dan martabat mereka. Dari mereka yang mengandalkan tanah dan sumber daya alam secara eksklusif untuk mata pencaharian mereka, lebih dari setengahnya adalah perempuan. Para perempuan berperan penting dalam masyarakat mereka—mereka menanam makanan untuk keluarga mereka, berinvestasi dalam nutrisi, pendidikan, dan kesehatan anak-anak mereka, dan mereka adalah pemegang pengetahuan tradisional pada tanaman, sumber daya hutan, dan pengelolaan ekologi. Perempuan merupakan bagian integral dalam membangun kapasitas adaptif dari keluarga dan masyarakat mereka.

Para perempuan menguasai 70 persen petani kecil di negara berkembang, di mana sampai 80 persen makanan berasal dari pertanian kecil. Peran tradisional mereka dalam produksi makanan dan tanggung jawab untuk mengumpulkan air, kayu bakar, dan sumber daya rumah tangga lainnya menjadikannya penting bagi ketahanan pangan nasional dan membangun ketahanan iklim. Namun banyak perempuan yang tidak memiliki hak untuk memiliki tanah. Dari total populasi global para pemilik tanah pertanian – hanya 14 persen dari perempuan, dan angka itu turun secara dramatis di seluruh Afrika dan Asia Timur. Banyak orang biasanya hanya memiliki akses melalui suami atau kerabat laki-laki. Ini adalah posisi yang sangat tidak aman bagi mereka karena mereka dapat mengalami kerugian yang cepat jika terjadi perceraian atau kematian pasangan. Ketidakamanan hak tanah perempuan sangat penting untuk diatasi jika kita ingin membangun masyarakat yang tangguh iklim dan mengakhiri kemiskinan serta kelaparan yang ekstrem di seluruh dunia.

Sebagian besar penelitian yang ada tentang hak atas tanah perempuan berfokus pada bagaimana perempuan bisa lebih baik dalam memperoleh akses individu ke tanah. Tapi tanah komunal dan yang dimiliki secara bersama, seperti hutan dan padang rumput, adalah sumber daya yang sangat penting dalam masyarakat ini. Riset tentang bagaimana perempuan bisa mengaksesnya dengan lebih baik itu penting untuk menciptakan sistem kepemilikan tanah yang adil.

Laporan ini membahas lima masyarakat adat dan masyarakat pribumi berbeda di lima negara—Kamerun, Meksiko, Indonesia, Nepal, dan Yordania—yang semuanya memiliki hak perempuan terhadap tanah dan sumber daya komunal. Bagian ini mengungkapkan cakupan hak-hak kepemilikan perempuan dalam masyarakat tersebut dan bagaimana hak-hak mereka diwujudkan. Dalam kelima masyarakat itu, hukum

dan kebijakan memberikan hak kepada perempuan, serta intervensi sosial memungkinkan perempuan mengklaimnya. Laporan ini menggunakan studi kasus ini untuk memberikan panduan yang sangat berharga bagi para pembuat kebijakan, donor, dan orang lain yang bekerja untuk memberdayakan perempuan.

Jika kita ingin mewujudkan visi kemakmuran bersama, perdamaian, dan kesempatan untuk semua di planet yang sehat di bawah Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, kita harus memastikan bahwa baik perempuan maupun laki-laki memiliki akses dan hak yang sama atas tanah dan sumber daya—dan kita harus mulai sekarang.



Andrew Steer

*Presiden
World Resources Institute*



Wanjira Mathai

*Wakil Presiden dan Direktur
Regional Untuk Afrika*

Sorotan Utama

- Hak tanah yang setara dan aman bagi perempuan merupakan bagian integral dari pencapaian hasil pembangunan global dan dunia yang lebih berkeadilan gender serta berkelanjutan.
- Tanah yang dimiliki secara bersama, perempuan telah memperoleh kepemilikan ketika kepemilikan tanah bersama diakui secara hukum dan perempuan dapat mengklaim dan menjalankan hak-hak yang setara dengan laki-laki, termasuk hak untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari tanah dan sumber daya serta berpartisipasi dalam tata kelolanya.
- Hukum yang melibatkan kontrol atas sumber daya umum masyarakat setempat, saat mereka mewajibkan inklusi gender, membuka jalan bagi perempuan untuk mendapatkan hak masa kerja ketika sebelumnya mereka hanya memiliki hak sekunder atau tanpa hak.
- Partisipasi perempuan dalam tata kelola tanah komunal dan tata kelola sumber daya adalah aspek utama dari jaminan kepemilikan; saat partisipasi mereka cenderung baru atau lemah, perempuan harus didukung dengan kegiatan pengembangan kapasitas dan dengan membuat laki-laki peka terhadap keuntungan pengambilan keputusan inklusif gender.
- Meskipun tidak ada rumus satu ukuran untuk semua yang dapat diterapkan untuk konteks yang berbeda, intervensi secara universal untuk mengamankan kepemilikan tanah bagi perempuan harus dilakukan pada beberapa tingkat dan dengan saling terkait, menargetkan kerangka kerja struktural yang memastikan bahwa perempuan memiliki hak dan lingkungan operasional yang menciptakan kondisi agar perempuan mampu mewujudkan haknya.

Latar Belakang

Bagi banyak perempuan, khususnya di negara berkembang, akses dan hak atas tanah dan sumber daya produktif lainnya sangat penting untuk membangun masa depan yang lebih tangguh bagi diri mereka sendiri, keluarga, dan masyarakat mereka, dan untuk mencapai masyarakat yang lebih inklusif, setara, dan berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan ini, kebijakan dan investasi untuk mendapatkan hak atas tanah perempuan harus menasar tidak hanya hak-hak individu mereka (atau bersama-sama dengan pasangan) atas tanah rumah tangga tetapi juga hak berbasis kelompok dalam tanah dan sumber daya yang dimiliki secara bersama, seperti hutan dan tanah.

World Resources Institute (WRI) bermitra dengan Resource Equity (RE) dan organisasi di lima negara untuk mengidentifikasi dan melakukan studi kasus di lima masyarakat yang memiliki sistem penempatan tanah yang relatif berkeadilan gender (lihat Tabel ES-1). Studi kasus menyelidiki sejauh mana dan kekuatan

hak-hak kepemilikan perempuan di lima masyarakat dan menemukan faktor atau kondisi utama perempuan untuk dapat mengklaim dan melaksanakan hak-hak tersebut. Tingkat hak kepemilikan diperiksa berdasarkan tiga dimensi jaminan kepemilikan:

1. *Ketahanan*, termasuk legitimasi atau pengakuan hak baik dalam sistem formal maupun adat serta penegakan hak terhadap pihak ketiga;
2. *Kelengkapan* atau lingkup hak yang dimiliki, termasuk hak untuk mengakses, menggunakan, dan memperoleh manfaat dari tanah dan sumber daya, serta partisipasi dalam tata kelolanya; dan
3. *Daya Tahan* atau durasi dan kepastian hak (Doss and Meinzen-Dick 2018).

WRI dan RE kemudian memadukan temuan untuk mengumpulkan faktor-faktor pendukung utama untuk mewujudkan jaminan kepemilikan perempuan, yang terbukti menjadi dua faktor:

1. faktor struktural, atau faktor yang memastikan bahwa perempuan memiliki hak
2. faktor operasional, atau faktor yang menciptakan lingkungan bagi perempuan untuk mengklaim dan menggunakan hak

Tabel ES-1 | Profil Masyarakat Studi Kasus

MITRA MASYARAKAT & LSM	PROGRAM KEPEMILIKAN	STRUKTUR TATA KELOLA
<p>Hutan Masyarakat BOPO, Wilayah Littoral, Kamerun</p> <p>Mitra: Jaringan Perempuan Afrika untuk Pengelolaan Masyarakat Hutan (REFACOF) & Ekologi Kamerun (CE)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diklasifikasikan secara hukum sebagai hutan masyarakat pada tahun 2010. ▪ Keanggotaan dilakukan atas dasar keluarga, diwakili oleh suami dan istri. ▪ Kegiatan kehutanan dipandu oleh rencana tindakan berdasarkan rencana pengelolaan yang disetujui. ▪ Penggunaan saat ini adalah untuk produksi tanaman komersial dan akses individu untuk konsumsi rumah tangga. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BOPO diatur sebagai asosiasi dengan anggaran dasar tertulis. ▪ Diatur oleh majelis umum (GA), terdiri dari penduduk tetap, dan sebuah komite eksekutif (EC) dengan anggota terpilih. ▪ Saat ini GA terdiri dari 40% perempuan dan lima dari tujuh anggota EC.
<p>Desa Gajah Bertalut, Provinsi Riau, Indonesia</p> <p>Mitra: WRI Indonesia</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masyarakat adat dengan penguasaan tanah bersejarah, dalam proses mendapatkan hak resmi. ▪ Hutan ini dibagi menjadi hutan perkebunan dan hutan masyarakat. ▪ Hutan perkebunan (PF) dibagi menjadi bidang-bidang yang dimiliki oleh perempuan dan diwariskan di sepanjang garis maternal ("daerah marga"). Plot baru yang dibuka oleh pasangan adalah milik mereka bersama. ▪ Hutan masyarakat dibagi lagi menjadi hutan terlarang, cadangan, dan pemanfaatan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penggunaan tanah diatur oleh hukum yang lazim (<i>adat</i>). ▪ PF plot rumah tangga dikelola bersama oleh pasangan atau keluarga besar. ▪ Badan pimpinan tertinggi adalah Dewan Tetua (<i>ninik mamak</i>), terdiri dari tetua laki-laki terpilih dari masing-masing empat marga yang terdiri dari masyarakat tersebut. ▪ Dewan menetapkan aturan yang berkaitan dengan penggunaan dan pengelolaan CF dan sungai bersama.
<p>Hima Bani-Hashem, Lembah Sungai Zarqa, Yordania</p> <p>Mitra: Persatuan Internasional untuk Kantor Wilayah Konservasi Alam Asia Barat (IUCN-ROWA), dan Organisasi Perempuan Arab (AWO)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Didirikan pada tahun 2010 melalui pemberian hak eksklusif penggunaan tanah dari negara. <i>Hima</i> mengacu pada sistem tradisional pengelolaan tanah berjangka. ▪ <i>Hima</i> terutama digunakan untuk penggembalaan ternak. Perempuan memiliki hak tambahan untuk mengumpulkan dan menjual rempah-rempah untuk mencari penghidupan. ▪ Hak istimewa suku mensyaratkan area tertentu dibiarkan kosong secara rotasi untuk regenerasi tanah. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Hima</i> diatur oleh hak istimewa suku yang ditandatangani oleh anggota masyarakat. ▪ Pengelolaan sehari-hari dengan komite pengelolaan, dengan keanggotaan yang terdiri dari 60% laki-laki dan 40% perempuan. ▪ Komite pengelolaan memiliki 13 anggota, tujuh di antaranya laki-laki dan enam lagi perempuan.
<p>La Trinidad Ixtlán (LTI), Oaxaca, Meksiko</p> <p>Mitra: Persatuan Masyarakat Penghasil Hutan Zapotec dan Chinantec di Sierra Juarez (UZACHI)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diakui secara resmi sebagai masyarakat adat (<i>comunidad</i>) oleh keputusan presiden pada tahun 1949, dengan hak yang dikonfirmasi berdasarkan program regulisasi hak atas tanah pada tahun 1990-an. ▪ Anggota masyarakat formal atau terdaftar bersama-sama memiliki tanah hutan masyarakat. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk menjadi anggota, tetapi hanya sedikit perempuan yang memanfaatkan haknya. ▪ Wilayah ini dibagi menjadi kawasan hutan dan pemukiman/wilayah perkotaan. Kawasan hutan ini memiliki tiga zona: hutan masyarakat, kawasan ekowisata, dan kawasan pertanian komunal. ▪ Hutan masyarakat dan kawasan ekowisata dioperasikan oleh perusahaan-perusahaan milik masyarakat. Penduduk dapat mengumpulkan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk keperluan rumah tangga. Kawasan pertanian dibuat ke dalam petak yang dapat dipegang anggotanya dalam hal hasil. Area perkotaan terdiri dari area rumah tangga dan area publik. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Comunidade</i> dapat menetapkan aturan internal mereka berdasarkan praktik tradisional dan kebiasaan. ▪ Otoritas tertinggi adalah GA, terdiri dari semua anggota masyarakat (<i>comuneros</i>) dan penduduk masyarakat (<i>avecindados</i>). ▪ Pengelolaan operasional kawasan hutan dilakukan dengan Badan Pengawas Aset Komunal, sementara daerah perkotaan dikelola oleh otoritas kota. Badan pengawas terdiri atas presiden, sekretaris, dan bendahara. Badan lain, Dewan Pengawas, yang terdiri atas presiden dan dua sekretaris, berfungsi sebagai badan pengawas. ▪ Saat ini, hanya ada satu perempuan yang memegang posisi pengelolaan, sebagai sekretaris alternatif dalam badan pengawas. Beberapa perempuan telah ditunjuk sebagai asisten.

MITRA MASYARAKAT & LSM	PROGRAM KEPEMILIKAN	STRUKTUR TATA KELOLA
<p>Kelompok Pengguna Hutan Masyarakat Banpale (CFUG), Provinsi Gandaki Pradesh, Nepal</p> <p>Mitra: Federasi Pengguna Kehutanan Masyarakat, Nepal (FECOFUN)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ditetapkan secara formal sebagai CFUG pada tahun 1994. ▪ Keanggotaan CFUG adalah untuk rumah tangga, masing-masing diwakili oleh satu laki-laki dan satu perempuan. ▪ CFUG memiliki usaha bersama di mana anggota yang memberikan upah tenaga kerja dibayar, dan pendapatan digunakan untuk meningkatkan bisnis dan untuk pengelolaan hutan. ▪ Semua anggota rumah tangga tergantung pada hutan untuk kayu dan HHBK. Akses dan pengumpulan hasil hutan dibatasi pada waktu tertentu dalam setahun atau dengan izin khusus. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CFUG memiliki konstitusi dan rencana operasional hutan sendiri yang disetujui oleh kantor kehutanan distrik tersebut. ▪ GA adalah badan pengatur tertinggi yang terdiri atas semua anggota rumah tangga, sementara pengelolaan bekerja dengan EC. Pedoman kehutanan mensyaratkan minimal 50% dari EC adalah perempuan, salah satunya harus ketua atau sekretaris, sementara 50% EC lainnya harus memiliki representasi proporsional dari kelompok miskin dan golongan rendah. ▪ EC memiliki 11 anggota, dipilih dengan konsensus GA. Enam orang adalah perempuan, salah satunya berasal dari kelompok golongan rendah. Wakil ketua dan sekretaris adalah perempuan.

Sumber: Penulis.

Temuan Utama

A. Profil Masyarakat Studi Kasus

Tabel ES-1 memberikan gambaran masing-masing dari lima masyarakat studi kasus sehubungan dengan tata cara kepemilikan tanah dan struktur tata kelolanya, yang menunjukkan bagaimana keberadaan perempuan.

B. Dimensi Jaminan Kepemilikan Perempuan

Tabel ES-2 memberikan ikhtisar tentang sumber dan tingkat jaminan kepemilikan perempuan di masing-masing dari lima masyarakat studi kasus di ketiga dimensi keamanan kepemilikan tanah.

Temuan riset mengungkapkan beberapa tren dalam jaminan kepemilikan perempuan untuk setiap dimensi jaminan kepemilikan.

Ketahanan: Hak-hak kepemilikan perempuan berasal dari peraturan yang memberikan hak kepada masyarakat setempat atas tanah dan sumber daya serta dari peraturan umum yang baik bagi perempuan. Di Kamerun dan Nepal, perempuan mendapatkan hak kepemilikan dari undang-undang kehutanan yang melemahkan kontrol hutan negara bagi masyarakat. Di Yordania, mereka mendapatkan hak melalui negara yang memberikan hak eksklusif atas padang rumput dengan intervensi kebangkitan tanah berjangka. Di Indonesia, perempuan merupakan pemegang hak kepemilikan yang lazim sebagai anggota kelompok etnis matriarkal. Di Meksiko berdasarkan peraturan agraria, perempuan dapat memperoleh hak kepemilikan di masyarakat adat (*comunidades*), tetapi juga dapat mengandalkan norma-norma umum untuk mengakses dan memanfaatkan tanah yang dimiliki secara bersama. Pengakuan formal

dari kepemilikan bersama berarti bahwa baik perempuan maupun laki-laki dapat menegakkan hak-hak mereka terhadap pihak luar; contohnya, investor komersial. Secara internal, mandat gender hukum dan kohesi masyarakat yang kuat memberikan insentif terhadap pemberian hak perempuan oleh anggota masyarakat lain.

Kelengkapan: Perempuan memiliki hak yang sama seperti laki-laki untuk mengakses, menggunakan, dan memanfaatkan tanah serta sumber daya komunal. Di Kamerun dan Nepal, perempuan dan laki-laki memiliki hak setara, yang ditetapkan oleh peraturan dan rencana pengelolaan yang disetujui negara. Dalam kedua kasus tersebut, hutan utamanya digunakan untuk usaha bersama, dengan akses individu yang diatur untuk memenuhi tujuan konservasi. Di Yordania, dengan piagam suku, *hima* dimaksudkan untuk pengembalaan ternak, tetapi perempuan berhak mengumpulkan sumber daya untuk mencari nafkah. Di Meksiko, semua penduduk, tanpa memandang status keanggotaan, dapat mengakses hutan desa dan mengumpulkan HHBK, sedangkan manfaat dari usaha kehutanan didistribusikan secara domestik. Di Indonesia, perempuan merupakan pemegang hak kepemilikan meskipun pasangannya menggunakan dan mendapatkan manfaat dari tanah marga. Semua penduduk dapat mengakses hutan desa dan mengumpulkan HHBK, tetapi pemanenan kayu dilarang di hutan terlarang.

Tabel ES-2 | Gambaran Umum Jaminan Kepemilikan Tanah Perempuan

JAMINAN KEPEMILIKAN TANAH PEREMPUAN					
	Ketahanan		Kelengkapan		Daya Tahan
Masyarakat	Dasar Utama Legitimasi Hak Kepemilikan Perempuan	Kesadaran akan Hak dan Kemampuan untuk Menggunakan dan Menegakkan terhadap Ancaman	Tingkat Akses, Penggunaan, dan Manfaat untuk Tanah dan Sumber Daya milik Bersama	Tingkat Partisipasi dalam Tata Kelola Tanah Komunal	Jangka Waktu Hak dan Jaminan dalam Hal Perubahan Status Sipil
Hutan Masyarakat BOPO, Kamerun	<i>Pedoman Prosedur untuk Atribusi dan Norma dalam Pengelolaan Hutan Masyarakat 2009 (Mengimplementasikan Kode Hutan 1994)</i>	Para perempuan menyadari hak mereka melalui kampanye kesadaran hak-hak LSM. Hukum memberikan perlindungan dari ancaman eksternal. Norma khusus membatasi hak bagi sebagian perempuan dan membatasi partisipasi perempuan.	Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, tetapi dengan tanggung jawab yang lebih besar dalam perusahaan kehutanan.	Perempuan memiliki partisipasi aktif dalam tata kelola dan menempati posisi dalam badan eksekutif, tetapi agendanya berpusat pada kepentingan laki-laki.	Hak jangka panjang yang sama dengan laki-laki, ditetapkan oleh hukum pada 25 tahun, tetapi dapat diperbarui. Namun, hak dapat terpengaruh oleh perubahan status pernikahan.
Gajah Bertalut, Indonesia	Sistem Kepemilikan Khusus (<i>adat</i>) berdasarkan warisan matrilineal dan tempat tinggal matrilokal	Para perempuan menyadari hak mereka. Sistem kepemilikan matrilineal telah diterapkan selama beberapa generasi. Proses sertifikasi tanah dan lokasinya yang jauh melindungi dari ancaman eksternal. Hak-hak umum perempuan dihormati oleh masyarakat.	Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki di hutan masyarakat tetapi memiliki hak kepemilikan yang lebih kuat daripada laki-laki untuk hutan perkebunan berdasarkan sistem matrilineal.	Perempuan hadir dalam pertemuan marga, tetapi umumnya berbicara melalui suami mereka. Badan eksekutif desa adalah eksklusif laki-laki sesuai dengan aturan adat. Perempuan dapat menggunakan pengaruh karena kepemilikan tanah.	Sesuai aturan, selama masyarakat memiliki dan menempati wilayah yang sudah ada. Perempuan mewarisi dan memberikan tanah kepada putri mereka.
Hima Bani-Hashem, Yordania	Kebijakan Negara Bagian dan Persyaratan Donor: Deklarasi Amman tahun 2014 tentang Berinovasi dengan Hima, sebagaimana diimplementasikan oleh IUCN-ROWA, Kementerian Pertanian, dan AWO.	Perempuan mengetahui hak mereka, melalui kampanye kepekaan gender LSM. Pembentukan pendapatan melalui proyek penghidupan memungkinkan mereka diakui sebagai pemangku kepentingan di <i>hima</i> . Kurangnya dana untuk melindungi <i>hima</i> dari orang luar dapat menimbulkan ancaman eksternal.	Perempuan memiliki hak yang sama seperti laki-laki dan dengan hak tambahan untuk mengumpulkan semak dan tanaman di padang rumput untuk mata pencaharian mandiri, tetapi ini memerlukan kerja ekstra.	Kuota gender memastikan keterlibatan pada posisi kepemimpinan. Perempuan berpartisipasi aktif dalam pertemuan, tetapi dalam peran yang lebih rendah.	Hak jangka panjang yang sama seperti laki-laki, selama hibah tanah <i>hima</i> tidak dicabut oleh pemerintah. Namun, hak dapat terpengaruh oleh perubahan status pernikahan.
La Trinidad Ixtlán, Meksiko	Hukum Agraria: amandemen tahun 1971 yang mengakui kesetaraan hak perempuan untuk keanggotaan dalam tanah yang dimiliki secara bersama (<i>ejidos</i> dan <i>comunidades</i>) dan aturan budaya (<i>usos y costumbres</i>) warisan keluarga dan pemeliharaan keluarga	Para perempuan menyadari hak mereka. Hukum memberikan perlindungan dari ancaman eksternal. Perempuan menikah cenderung memilih keluar dari keanggotaan masyarakat formal berdasarkan hukum dan mengandalkan legitimasi sosial.	Perempuan memiliki hak akses dan penggunaan tanpa memandang keanggotaan formal, sesuai dengan izin dan aturan. Keuntungan dari perusahaan kehutanan didistribusikan berdasarkan rumah tangga.	Perempuan yang merupakan anggota formal berpartisipasi secara aktif, tetapi tata kelola masih didominasi oleh laki-laki. Non-anggota diwakili oleh suami mereka.	Sesuai aturan, selama masyarakat memiliki dan menempati wilayah komunal. Perempuan dapat mengajukan keanggotaan formal dengan hak mereka sendiri bilamana terjadi perubahan status.

Tabel ES-2 | Gambaran Umum Jaminan Kepemilikan Tanah Perempuan (Lanj.)

JAMINAN KEPEMILIKAN TANAH PEREMPUAN					
Masyarakat	Ketahanan		Kelengkapan		Daya Tahan
	Dasar Utama Legitimasi Hak Kepemilikan Perempuan	Kesadaran akan Hak dan Kemampuan untuk Menggunakan dan Menegakkan terhadap Ancaman	Tingkat Akses, Penggunaan, dan Manfaat untuk Tanah dan Sumber Daya milik Bersama	Tingkat Partisipasi dalam Tata Kelola Tanah Komunal	Jangka Waktu Hak dan Jaminan dalam Hal Perubahan Status Sipil
Banpale CFUG, Nepal	Pedoman Penerapan Undang-Undang Hutan 1993 yang menetapkan Kelompok Pengguna Hutan Masyarakat (2001, 2009)	Para perempuan menyadari hak mereka melalui kampanye kesadaran dan pengalaman mereka sendiri. Hukum melindungi dari ancaman eksternal. Perempuan memiliki pengaruh dengan berbagi peluang mata pencaharian mereka dengan para laki-laki dan dengan menyediakan ruang bangunan untuk kantor CFUG dan perusahaan kehutanan.	Perempuan punya hak yang sama dengan laki-laki. Anggota dengan golongan rendah dirugikan oleh pembatasan akses ke hutan individu.	Kuota gender dan kebijakan negara bagian lainnya mendorong partisipasi interaktif perempuan dalam pemerintah, tetapi mereka masih belum memiliki keseimbangan yang lengkap. Anggota dengan golongan rendah juga diwakili, namun kurang berpengaruh.	Hak jangka panjang yang sama dengan laki-laki, selama CFUG ada sebagai entitas dan mengelola hutan masyarakat sesuai dengan rencana operasional yang disetujui. Namun, hak dapat terpengaruh oleh perubahan status.


Sumber: Penulis.

Perempuan secara formal diwakili dalam badan pembuat keputusan masyarakat, tetapi partisipasi mereka sebenarnya bervariasi. Perempuan telah memiliki kursi di badan eksekutif Yordania dan Nepal, sementara Meksiko memiliki kuota kandidat: Masing-masing gender mungkin terdiri atas 60 persen dari jumlah total kursi. Kamerun tidak memiliki kuota tetapi mengharuskan keterlibatan perempuan dalam badan pengelolaan. Para perempuan melaporkan bahwa mereka memiliki

suara dalam pengambilan keputusan. Di Nepal, mereka tampak berpartisipasi secara aktif, sementara di Kamerun dan Yordania, mereka menyuarakan pendapat, namun memiliki pengaruh yang kurang dibandingkan laki-laki yang mengatur agenda. Di Meksiko, kuota kandidat belum diimplementasikan; oleh karena itu hanya ada beberapa perempuan yang memimpin. Di Indonesia, para suami berbicara untuk keluarga di unit marga, dengan perempuan yang biasanya diam. Secara keseluruhan, pria memainkan peran yang lebih besar dalam pengambilan keputusan; perempuan masih kurang pengalaman atau menolak karena alasan praktis seperti keterbatasan waktu.

Daya Tahan: Sebagai anggota kelompok pengguna atau masyarakat, perempuan memiliki durasi kepemilikan yang sama dengan laki-laki dan umumnya mempertahankan hak-hak mereka jika terjadi perubahan status pernikahan. Masyarakat memiliki hak yang tidak dapat dijelaskan berdasarkan hukum di Indonesia dan Meksiko (masih akan diformalkan); sementara hukum jangka panjang di Yordania dipertahankan selama *hima* dipertahankan; dan di Nepal, mereka tunduk pada hukum dan rencana pengelolaan CFUG. Hutan masyarakat memiliki periode tetap 25 tahun di Kamerun, tergantung pada pembaruan. Dalam hal perceraian atau kematian suami, perempuan di Indonesia dilindungi oleh sistem matrilineal masyarakat. Di Meksiko, hak kepemilikan anggota terdaftar juga tidak terpengaruh,

Hak-hak kepemilikan perempuan berasal dari hukum yang memberikan hak kepada masyarakat setempat atas tanah dan sumber daya serta dari hukum umum yang baik bagi perempuan.



Sumber: Diadaptasi dari Doss dan Meinzen-Dick 2018.

meskipun perempuan menikah yang tidak terdaftar memiliki prioritas dalam pewarisan suksesi dan dapat memiliki hak mereka berdasarkan adat dan berlaku untuk keanggotaan individu. Di tiga masyarakat lain, para janda mempertahankan keanggotaan kelompok mereka, tetapi tidak serta-merta bercerai. Di Nepal, mereka dapat mengajukan keanggotaan sendiri, tetapi norma-norma setempat menentukan apakah seorang perempuan tinggal atau pindah keluar desa setelah perceraian. Di Kamerun dan Yordania, perempuan yang bercerai secara tradisional kembali ke desa kelahiran mereka.

C. Faktor Pendukung dan Praktik yang Menjanjikan untuk Mengamankan Hak-Hak Kepemilikan Perempuan

Perempuan dalam masyarakat studi kasus mendapatkan manfaat dari beberapa kombinasi faktor pendukung pada tingkat struktural dan operasional, yang bekerja dalam

cara yang saling berhubungan, untuk mengamankan atau meningkatkan hak kepemilikan mereka (lihat Gambar ES-1). Pada tingkat struktural, perempuan diuntungkan oleh hukum dan norma-norma umum yang mengakui kepemilikan tanah bersama dan kepemilikan tanah perempuan. Di Kamerun dan Nepal, mandat gender eksplisit dalam undang-undang kehutanan yang memengaruhi kontrol hutan bagi masyarakat membuka jalan bagi perempuan untuk mendapatkan hak kepemilikan formal ketika mereka sebelumnya hanya memiliki hak sekunder atau tanpa hak. Demikian pula, di Meksiko hukum agraria mengakui hak-hak tanah asli memberi hak yang sama kepada perempuan untuk menjadi anggota terdaftar atau pemilik bersama tanah masyarakat. Di Yordania, pencantuman perempuan sebagai pemangku kepentingan diperlukan untuk pemberian hak eksklusif ke tanah berjangka untuk pendirian *hima*. Perempuan juga mendapatkan manfaat dari sistem kepemilikan yang lazim yang

mendukung atau memberikan mereka perlindungan yang kuat, seperti di Indonesia, di mana kelompok etnis suku Minangkabau matriarkal memberikan hak atas tanah bagi perempuan, diturunkan dari ibu ke anak perempuan, dan dipasangkan dengan praktik residensi matrilocal. Di Meksiko, tradisi tanah sebagai patrimoni keluarga memungkinkan perempuan yang memilih keluar dari keanggotaan masyarakat formal untuk memiliki akses dan manfaat dari tanah dan sumber daya bersama.

Kuota gender dan mandat eksplisit dalam undang-undang untuk inklusi perempuan dalam badan tata kelola sumber daya membuka forum pengambilan keputusan bagi perempuan. Sebuah mandat yang luas, seperti 50 persen kuota komite eksekutif di Nepal untuk perempuan, memberikan jumlah suara yang kuat kepada perempuan. Di Kamerun dan Yordania, mandat untuk menyertakan perempuan memungkinkan mereka memiliki representasi yang kuat dalam tata kelola, meskipun karena kelompok pengguna relatif baru, partisipasi perempuan masih cenderung baru. Khususnya, di Indonesia, Yordania, dan Meksiko, perempuan menganggap kepentingan mereka harus diperhitungkan meskipun selama rapat mereka tidak vokal seperti laki-laki. Mereka juga terlibat aktif dalam kegiatan yang membangun kapasitas mereka untuk berpartisipasi dalam tata kelola masyarakat (lihat faktor operasional).

Pada tingkat operasional, beberapa faktor pendukung, bekerja dengan cara yang saling terkait dan berpadu dengan faktor struktural dalam memberdayakan perempuan untuk mewujudkan haknya. Termasuk dalam pembentukan usaha bersama perempuan yang membuat mereka berkontribusi secara nyata, sehingga menyebabkan peningkatan pengaruh dan pemberdayaan. Hal ini dicontohkan di Yordania, di mana intervensi kebangkitan tanah berjangka meliputi pembentukan usaha bersama perempuan, sehingga perempuan dapat berkontribusi secara finansial kepada rumah tangga dan masyarakat, memperkuat status mereka sebagai pemangku kepentingan yang sah dalam asosiasi padang rumput. Di Nepal, usaha bersama perempuan yang didirikan di bawah proyek pembangunan telah dimulai, mendorong para pria untuk bergabung, sehingga meningkatkan pengaruh perempuan di CFUG. Perempuan di kedua masyarakat juga melaporkan bahwa mereka mendapat posisi tawar yang lebih baik di rumah tangga.

Kepekaan gender dan intervensi pembangunan kapasitas membantu mengatasi norma-norma diskriminatif. Hal ini ditunjukkan di Yordania, ketika kegiatan peningkatan kesadaran dan kepekaan berkelanjutan yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) memungkinkan adanya keikutsertaan perempuan oleh laki-laki. Organisasi Perempuan Arab (AWO) menggunakan pendekatan

budaya sensitif yang memungkinkan pria menerima pandangan baru tentang perempuan yang bekerja tanpa merasa terancam. AWO juga menyediakan keterampilan dan pelatihan penghidupan mengenai aspek *himanya*, mempersiapkan perempuan untuk peran baru mereka sebagai pemangku kepentingan dalam asosiasi padang rumput dan untuk posisi dalam komite pengelolaan. Di Kamerun, CE mendukung masyarakat tentang hak-hak hukum perempuan dan mendorong perempuan untuk mencalonkan diri dalam badan eksekutif. Di Nepal, pelatihan sebagai fasilitator untuk intervensi pembangunan memberikan keahlian baru kepada perempuan, memungkinkan mereka untuk lebih terlibat dalam urusan masyarakat dan bercita-cita untuk peran kepemimpinan.

Pejuang gender dan individu pelopor berperan sebagai katalisator perubahan. Hal ini digambarkan di Meksiko, di mana kepala rumah tangga perempuan secara aktif mendekati pemimpin masyarakat untuk bergabung dengan majelis umum yang saat itu semuanya laki-laki, yang kemudian menjadi panutan bagi perempuan lain yang secara bertahap bergabung. Selain itu, mantan walikota selama masa jabatannya mengundang semua perempuan untuk bergabung dalam pertemuan majelis kota, menunjukkan peran penting mereka kepada masyarakat dan menormalisasi ruang yang hanya digunakan oleh perempuan yang dapat diakses berdasarkan permintaan individu. Di Yordania, pemimpin suku dan perempuan senior yang aktif dan dihormati sangatlah penting dalam membuat para pria mendengarkan AWO dan menerima norma gender baru.

Organisasi sosial dan sipil berbasis masyarakat yang dipimpin oleh atau melibatkan perempuan secara sosial memberdayakan mereka dengan cara yang signifikan. Ini ditunjukkan di Nepal, di mana, dengan menyediakan ruang fisik di gedungnya untuk CFUG dan membiayai bersama pembangunan kantor pusat CFUG baru, sebuah kelompok perempuan (*aama samuha*) meningkatkan pengaruh perempuan di dalam CFUG. Di Meksiko, komite pendukung dan kelompok kerja yang dibuat oleh organisasi tata kelola masyarakat, seperti komite sekolah, kesehatan, dan olahraga, menyediakan paparan dan pelatihan bagi perempuan dalam urusan publik dan kepemimpinan masyarakat, sehingga mereka yang bercita-cita untuk peran kepemimpinan yang lebih tinggi bisa mendapatkan pengalaman yang secara tradisional diperlukan untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi.

D. Penetapan Waktu Perolehan Hak Kepemilikan

Penetapan waktu peraturan dan kebijakan yang mengatur gender, serta intervensi selanjutnya oleh pelaku eksternal dan internal, memengaruhi realisasi hak kepemilikan perempuan dalam praktiknya. Di Kamerun dan Yordania, perempuan mendapat manfaat dari mandat gender yang



diberlakukan sebelum atau selama proses membentuk kelompok pengguna secara formal. Mandat ini kemudian ditindaklanjuti dengan intervensi yang ditargetkan untuk pemberdayaan ekonomi perempuan dan kepekaan gender dalam memfasilitasi hak kepemilikan perempuan sejak awal. Di Nepal, pedoman gender pertama diterbitkan tujuh tahun setelah CFUG terbentuk, dengan masyarakat yang diposisikan untuk menerapkannya karena perempuan semakin diberdayakan selama masa interim. Di Meksiko, pada awalnya perempuan tidak dapat memanfaatkan hak-hak yang diberikan di bawah reformasi agraria karena masyarakat itu sendiri tidak memiliki kendali atas tanah komunalnya. Kemudian, mereka lebih mengandalkan pengakuan sosial atas kepentingan kepemilikan mereka. Inisiatif oleh pelaku masyarakat untuk melibatkan perempuan dalam tata kelola memotivasi perempuan untuk mengklaim hak kepemilikan mereka. Terakhir, para perempuan di Indonesia yang tinggal di masyarakat memiliki kendali yang lazim terhadap tanah marga, diperkuat dengan pengakuan hukum hutan masyarakat adat.

E. Peran yang Dimainkan oleh Perempuan

Perempuan menjalankan lembaga dalam banyak hal selain menerima mandat dan intervensi gender secara pasif. Di kelima masyarakat, perempuan mencalonkan diri di badan

pemerintah yang dibuka oleh kuota atau mandat gender baru. Mereka memanfaatkan sumber daya mereka, seperti senioritas dan pengaruh di Yordania serta kontribusi keuangan dan materi di Nepal, untuk menggeser norma gender dan meningkatkan pengaruh perempuan dalam kelompok. Perempuan juga menciptakan ruang baru untuk partisipasi yang lebih besar di dalam masyarakat. Misalnya, mereka berhasil memenangkan dewan pendidikan masyarakat di Yordania.


Namun demikian, perempuan di masyarakat studi kasus terus menghadapi hambatan. Tanggung jawab utama perempuan terhadap aktivitas rumah tangga menciptakan beban kerja ganda. Mereka juga sering bertanggung jawab atas aktivitas pertanian dalam jumlah besar, walaupun laba dibagikan secara merata oleh semua anggota kelompok. Sekelompok perempuan dapat dilarang untuk mengklaim haknya, seperti putri yang akan menikah dan berpindah; atau mereka dapat melepaskan hak karena kewajiban yang melekat yang mereka rasa berat atau karena minoritas atau perempuan dari golongan rendah memiliki posisi yang lemah untuk mengklaim haknya. Akhirnya, perempuan menghadapi hambatan praktis dan sosial untuk partisipasi secara efektif, seperti kurangnya waktu dan pengalaman serta persepsi negatif tentang kemampuan mereka.

Rekomendasi

Seperti halnya perubahan yang berarti dan bertahan, mencapai sebuah proses yang benar-benar dapat disamakan gender dan inklusif, tanah dan perlindungan dan tata kelola sumber daya bersama adalah proses yang berkembang. Masih banyak lagi yang dapat dilakukan untuk menggerakkan perempuan. Pada tingkat struktural, legislator atau regulator dapat memberikan mekanisme partisipatif yang lebih kuat bagi perempuan dalam undang-undang dan menerapkan peraturan.

Pada tingkat operasional, pelaku eksternal dan berbasis masyarakat, termasuk masyarakat donor, pemerintah, LSM, dan organisasi berbasis masyarakat (CBO), dapat membantu mengatasi norma sosial dan keyakinan budaya yang mendasari untuk memungkinkan perempuan mendapatkan manfaat dari kebijakan dan perundang-undangan yang peka terhadap gender. Gambar ES-2 menguraikan saran tertentu.

Gambar ES-2 | Rekomendasi Khusus untuk Meningkatkan Jaminan Kepemilikan Perempuan



Sumber: Penulis.

REFERENSI

Doss, C., and R. Meinzen-Dick. 2018. *Women's Land Tenure Security: A Conceptual Framework*. Seattle, WA: Research Consortium. <https://consortium.resourceequity.org/conceptual-framework>.

MITRA STUDI KASUS

KAMERUN: Réseau des Femmes Africaines pour la Gestion Communautaire des Forêts and Cameroon Ecology

INDONESIA: World Resources Institute Indonesia

YORDANIA: Kantor Wilayah Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam Asia Barat (International Union for Conservation of Nature Regional Office of West Asia)

MEKSIKO: Unión de Comunidades Productoras Forestales Zapotecos-Chinantecos de la Sierra Juárez

NEPAL: Federasi Pengguna Kehutanan Masyarakat (Federation of Community Forestry Users), Nepal



TENTANG WRI

World Resources Institute adalah organisasi penelitian global yang mengubah gagasan besar menjadi tindakan pada lingkungan, peluang ekonomi, dan kesejahteraan manusia.

Tantangan Kami

Sumber daya alam adalah fondasi peluang ekonomi dan kesejahteraan manusia. Namun sekarang, kita mengurus sumber daya Bumi pada tingkat yang tidak berkelanjutan, membahayakan ekonomi dan kehidupan masyarakat. Orang-orang bergantung pada air bersih, tanah subur, hutan yang sehat, dan iklim yang stabil. Kota layak huni dan energi bersih sangat penting bagi kelestarian planet ini. Kita harus mengatasi tantangan global yang mendesak dekade ini.

Visi Kami

Kami membayangkan planet yang adil dan sejahtera yang digerakkan oleh pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana. Kami bercita-cita untuk menciptakan dunia yang menyatukan tindakan pemerintah, bisnis, dan masyarakat untuk memberantas kemiskinan dan melestarikan lingkungan alam bagi semua orang.

Pendekatan Kami

MENGHITUNGNYA

Kami mulai dengan data. Kami melakukan penelitian independen dan memanfaatkan teknologi terbaru untuk mengembangkan wawasan dan rekomendasi baru. Analisis ketat kami mengidentifikasi risiko, membuka peluang, dan menginformasikan strategi cerdas. Kami memfokuskan upaya kami pada ekonomi yang berpengaruh dan berkembang di mana masa depan keberlanjutan akan ditentukan.

MENGUBAHNYA

Kami menggunakan penelitian untuk memengaruhi kebijakan pemerintah, strategi bisnis, dan tindakan masyarakat sipil. Kami menguji proyek dengan masyarakat, perusahaan, dan badan pemerintah untuk membangun landasan bukti yang kuat. Kemudian, kami bekerja sama dengan mitra untuk mewujudkan perubahan berlandaskan mengentaskan kemiskinan dan memperkuat masyarakat. Kami bertanggung jawab untuk memastikan hasil kami tegas dan bertahan.

MENGUKURNYA

Kami tidak berpikir kecil. Setelah diuji, kami bekerja sama dengan mitra untuk mengadopsi dan memperluas upaya kami secara regional dan global. Kami terlibat dengan pengambil keputusan untuk menjalankan gagasan kami dan meningkatkan dampak kami. Kami mengukur kesuksesan melalui tindakan pemerintah dan bisnis yang meningkatkan kehidupan masyarakat serta menjaga lingkungan yang sehat.

TENTANG RESOURCE EQUITY

Resource Equity meyakini bahwa perempuan yang diberdayakan mengubah dunia. Kami menganjurkan adanya perubahan hukum, kebijakan, dan sosial dengan tujuan memajukan hak tanah dan sumber daya perempuan, dan kami berfungsi sebagai sumber global untuk penelitian, praktik terbaik, dan pembuatan kebijakan. Kami berkomitmen untuk berkolaborasi dengan mitra di seluruh dunia dalam fokus kita pada perempuan, tanah, dan sumber daya.

KREDIT FOTO

Cover, Paolo Nicoletto; Pg. ii, Aaron Thomas; pg. 9, WRI Indonesia

Setiap laporan World Resources Institute mewakili perlakuan ilmiah yang tepat waktu atas suatu pokok perhatian publik. WRI bertanggung jawab untuk memilih topik penelitian dan menjamin para penulis dan peneliti mereka bebas menjawab pertanyaan mereka. Bagian ini juga meminta dan menanggapi panduan panel penasihat dan peninjau ahli. Akan tetapi, kecuali dinyatakan lain, semua interpretasi dan temuan yang ditetapkan dalam publikasi WRI merupakan milik penulis.

Peta adalah untuk tujuan ilustrasi dan tidak menyiratkan ungkapan pendapat apa pun pada pihak WRI, mengenai status hukum negara atau wilayah mana pun atau mengenai penetapan batas perbatasan atau batas-batas.



WORLD
RESOURCES
INSTITUTE

10 G STREET NE
SUITE 800
WASHINGTON, DC 20002, AMERIKA SERIKAT
+1 (202) 729-7600
WWW.WRI.ORG